

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau berdagang dalam bahasa Arab berarti *al-ba'i*. Secara etimologi adalah memperdagangkan sesuatu dengan sesuatu yang berbeda. Arti penting dari jual beli yang menurut bahasa adalah perdagangan apa saja, baik antara barang dagangan dengan produk, barang dengan uang tunai, atau uang tunai dengan uang tunai. Hal ini diambil dari firman Allah dalam Surah Al-Baqarah (2) ayat 16:

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

Artinya: “Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk”.¹⁶

Berdasarkan istilah syara', ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para peneliti definisi jual beli, untuk lebih spesifiknya ialah:

a. Definisi Jual Beli Menurut Ulama Mazhab Hanafiah

- 1) Definisi khusus, secara spesifik perdagangan atau jual beli merupakan pertukaran benda dengan emas dan perak, atau pertukaran antara barang dengan uang tunai maupun sejenisnya.

¹⁶ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh Juz 4* (Damaskus: Al-Fikr, 1989), 126.

2) Definisi umum, yakni perdagangan atau jual beli adalah memperdagangkan sumber daya dengan sumber daya menurut cara yang khusus.

b. Definisi Jual Beli Menurut Ulama Mazhab Malikiyah

1) Definisi khusus, secara khusus jual beli merupakan akad *mu'awadhah* (timbang balik) untuk selain manfaat dan tidak untuk menikmati kegembiraan, memiliki sifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, barangnya jelas serta bukan utang.

2) Definisi umum, jual beli atau berdagang adalah akad *mu'awadhah* yang untuk selain manfaat dan bukan untuk kesenangan.

c. Definisi Jual Beli Menurut Ulama Mazhab Syafi'iyah

Jual beli atau berdagang dalam pengertian syara' adalah akad yang didalamnya mengandung unsur saling menukar harta dengan syarat yang akan digambarkan kemudian untuk mendapatkan hak kepemilikan atas barang atau keuntungan untuk selama-lamanya.

d. Definisi Jual Beli Menurut Ulama Mazhab Hanabilah

Dalam syara' yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran antara harta dengan harta atau pertukaran atas manfaat yang dibolehkan untuk waktu selamanya, bukan riba dan juga bukan utang.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab tersebut dapat diambil intisari bahwa

- 1) Jual beli adalah akad mu'awadhah, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, di mana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang.
- 2) Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar-menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara.¹⁷

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli termasuk akad yang diperbolehkan berdasarkan al-qur'an, sunnah dan ijma' para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'. Adapun dasar hukum dari al-qur'an antara lain:

a. Surah An-Nisaa 4: 29 (2)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Al-Syaukani menafsirkan kata batil dalam ayat tersebut sebagai *ma laisa bihaqqin* (segala apa yang tidak benar). Bentuk

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2015), 75.

bathil dalam Islam sangat banyak, akan tetapi yang dimaksud dalam ayat ini merupakan batil dalam jual beli. Jual beli yang dianggap bathil dalam syara' ialah jual beli yang didalamnya terdapat unsur maysir, gharar, riba, dan batil itu sendiri. Secara luas, bathil merupakan suatu perbuatan yang melanggar nash-nash syar'i. Sedangkan Al-Nasafi memahami pangkal ayat diatas, dan menegaskan manusia memiliki sifat yang saling membutuhkan. Sebagai perumpamaan, setiap hari kita pasti membutuhkan barang dan jasa dari orang lain. Melalui ayat ini Allah melarang proses kegiatan jual beli tersebut dengan cara yang bathil. Bathil menurut Al-Nasafi merupakan sebuah usaha yang melanggar tata aturan syari'ah.¹⁸

Ayat tersebut menjelaskan bahwa jual beli tidak lepas dari unsur suka sama suka antara penjual dan pembeli. Hal ini artinya bahwa jual beli yang tidak diiringi dengan kerelaan dilarang oleh Al-Qur'an. Selain itu, ayat ini melarang manusia untuk mengumpulkan harta dengan jalan yang bathil.¹⁹

b. Hadits Rifa'ah ibnu Rafi':

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ :
 ؟ قَالَ الْعَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ : الْكَسْبِ أَطْيَبُ أَيُّ

“Dari Rifa'ah ibnu Rafi' bahwa Nabi ditanya usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab: Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur.”

¹⁸ Dr. H. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag., *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012), 251.

¹⁹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh Juz 4* (Damaskus: Al-Fikr, 1989), 34.

(Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-Hakim).²⁰

Menurut Sayyid Salim Jindan hadits tersebut diatas bermakna bahwa usaha yang berasal dari tangannya sendiri merupakan usaha yang paling baik dan halal. Usaha yang terbaik ini ialah jual beli yang halal dan banyak berkahnya.²¹ Makna dari hadits tersebut ialah bahwa jual beli yang mendapat berkah dari Allah SWT adalah jual beli yang tidak curang, tidak mengandung unsur penipuan serta penghianatan dan didasarkan atas suka sama suka.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Menurut Hanafiah, rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang merupakan kegiatan pertukaran, atau saling memberi. Dengan kata lain, ijab qabul merupakan kegiatan yang menyatakan kesediaan dua pihak untuk mengalihkan hartanya kepada pihak lain, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- a. Penjual
- b. Pembeli
- c. *Sighat*, dan
- d. *Ma'qud 'alaih* (objek akad).²²

²⁰ Muhammad bin Isma'il Al-Kahlani, *Subul As-Salam, Juz 3* (Mesir: Maktabah Mushtafa Al Babiy, 1960), 4.

²¹ Abdul Rahman Ghazay, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), 69.

²² Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh Juz 4* (Damaskus: Al-Fikr, 1989), 344.

Sedangkan syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, yaitu:

a. Syarat Terjadinya Akad (*In'iqad*)

Syarat *in'iqad* adalah syarat harus terpenuhi agar akad jual beli dipandang sah menurut syara'. Adapun syarat-syarat tersebut ialah;

- 1) Syarat berkaitan dengan 'aqid (orang yang melakukan akad);
- 2) Syarat berkaitan dengan akad itu sendiri;
- 3) Syarat berkaitan dengan tempat akad;
- 4) Syarat berkaitan dengan objek akad (*ma'qud 'alaih*).

b. Syarat Sah Jual Beli

Secara global akad jual beli harus terhindar dari lima macam 'aib, yaitu:

- 1) Ketidakjelasan (*jahalah*);
- 2) Pemaksaan (*al-ikrah*);
- 3) Penipuan (*gharar*);
- 4) Kemudaratan (*dharar*);
- 5) Syarat-syarat yang merusak.²³

B. Sosiologi Ekonomi Islam

1. Pengertian Sosiologi

Sosiologi dapat diartikan menjadi satu ilmu yang mengusut tentang interaksi dan dampak timbal balik pada tanda-tanda sosial. Misalnya,

²³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2015), 186.

hubungan antara agama dan ekonomi, moral dan keluarga, masyarakat dengan politik. Di sisi lain, sosiologi juga diartikan menjadi interaksi dan dampak timbal balik antara tanda-tanda sosial maupun tanda-tanda nun-sosial. Misalnya tanda-tanda biologis, geografis, dsb.²⁴

Menurut Piritim Sorokin sosiologi merupakan suatu hubungan serta pengaruh dalam timbal balik mengenai gejala sosial, misalnya gejala agama, gejala ekonomi, dan gejala moral. Sedangkan menurut Roucek dan Warren sosiologi adalah suatu ilmu yang didalamnya mempelajari hubungan antara manusia dengan kelompok-kelompok. Menurut William F. Oghurn yang dimaksud dengan ilmu sosiologi merupakan penelitian secara alamiah yang mempelajari struktur dan proses kemasyarakatan yang sifatnya stabil.²⁵

2. Pengertian Sosiologi Ekonomi

Sosiologi ekonomi diartikan sebagai suatu kajian yang mempelajari hubungan antara masyarakat dan dalam hubungan tersebut terdapat interaksi sosial dengan ekonomi. Menurut Smelser sosiologi ekonomi adalah sebuah pengaplikasian dari kerangka referensi umum, variabel-variabel, dan model-model penjelasan dari sosiologi terhadap aktivitas-aktivitas yang kompleks mengenai produksi, distribusi, perdagangan dan konsumsi barang-barang yang langka serta jasa. Aplikasi dari analisis teori serta konsep sosiologi ini mengenai fenomena ekonomi.²⁶

²⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 59.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Amzah, 2015), 98.

²⁶ Damsar dan Indrayani, *Pengantar Sosiologi Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2009), 17.

3. Pengertian Sosiologi Ekonomi Islam

Pada suatu persepsi, sosiologi ekonomi Islam mempunyai penafsiran. Sosiologi ekonomi Islam dimaknai sebagai sebuah analisis sosiologis dimana kajian tersebut meninjau mengenai gejala ekonomi. Fenomena ekonomi tersebut ialah mengenai bagaimana manusia memenuhi kebutuhan serta mempertahankan kelangsungan hidupnya.²⁷

Sosiologi ekonomi juga diartikan menjadi suatu pendekatan sosial dimana pendekatan tersebut diterapkan pada kejadian ekonomi. Dan yang dimaknai sebagai kejadian ekonomi ialah fenomena dari cara mengenai seseorang ataupun masyarakat dalam mencukupi kepentingan hayati mereka dalam hal jasa dan barang yang harus mereka penuhi.²⁸

Disisi lain, sosiologi ekonomi Islam didefinisikan menjadi sebuah kajian sosiologis yang mempelajari fenomena ekonomi yang berupa gejala-gejala tentang bagaimana usaha manusia dalam pemenuhan kebutuhan guna mempertahankan kelangsungan hidupnya yang melibatkan nilai-nilai Islam didalamnya. Sehingga jika dihubungkan dengan ekonomi, maka sosiologi ekonomi ini mempelajari berbagai macam kegiatan yang sifatnya kompleks dan melibatkan produksi, distribusi, pertukaran dan konsumsi barang maupun jasa dalam masyarakat.²⁹

²⁷ Muhammad Fachrur Rozi, *Sosiologi Ekonomi Islam* (Purworejo: STIEF-IPMAFA, 2016), 17.

²⁸ Damsar dan Indrayani, *Pengantar Sosiologi Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2009), 5.

²⁹ Titik Sumarti, "Sosiologi Kepentingan (Interest) dalam Tindakan Ekonomi", *Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi dan Ekologi Manusia* Vol.01 No.02, 2007, 288.

Sosiologi ekonomi juga dapat diartikan dalam dua pemahaman. Pertama, sosiologi diartikan sebagai sebuah kajian yang mempelajari hubungan antar masyarakat yang dalam hubungan tersebut terdapat interaksi sosial serta ekonomi. Kedua, sosiologi ekonomi diartikan sebagai pendekatan sosiologis yang diterapkan pada fenomena ekonomi. Fenomena ekonomi yang dimaksud adalah gejala dari cara bagaimana orang maupun masyarakat memenuhi kebutuhan hidup mereka terhadap jasa dan barang. Cara dalam memenuhi kebutuhan hidup tersebut yang dimaksud adalah semua kegiatan orang maupun masyarakat yang berhubungan dengan produksi, distribusi serta konsumsi baik jasa maupun barang.³⁰

4. Karakteristik Khusus Perniagaan dalam Ekonomi Islam

Ekonomi islam dalam kegiatan jual beli atau berbisnis memiliki beberapa karakteristik khusus, diantaranya adalah:

- a. Menerapkan perniagaan atas barang yang baik dan benar.
- b. Harus dapat dipercaya atau memiliki sikap amanah dan jujur.
- c. Menegakkan keadilan dan mengharamkan adanya bunga atau riba.
- d. Menegakkan kasih sayang serta mengharamkan adanya monopoli perdagangan.
- e. Memiliki toleransi dan rasa persaudaraan.

³⁰ Damsar dan Indrayani, *Pengantar Sosiologi Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2009), 11.

f. Memiliki prinsip bahwa perniagaan atau perdagangan yang dilakukan tersebut adalah bekal untuk di akhirat nanti.³¹

5. Pendekatan Sosiologis Terhadap Jual Beli

a. Pendekatan Jaringan Sosial

Pada pendekatan ini melihat jual beli sebagai sebuah kompleksitas jaringan hubungan yang melibatkan modal budaya dan modal sosial yang menimbulkan kekerabatan dan juga kepercayaan.

b. Pendekatan Sistem Sosial

Pendekatan sistem sosial dilihat sebagai fungsi pencapaian tujuan yang berkaitan dengan produksi dan distribusi.

c. Pendekatan Permainan

Pada pendekatan permainan ini menekankan tentang bagaimana seseorang harus bertindak rasionalitas serta sesuai dengan strategi yang berlaku dalam sebuah permainan. Setiap seorang pemain memiliki untuk memilih sesuatu yang sesuai dengan peraturan serta memutuskan pilihan tanpa mengetahui pilihan lawan mainnya. Apabila pemain menggunakan keadilan serta kejujuran dalam bermain, maka setiap seorang pemain akan memperoleh keuntungan serta kerugian yang sama.

d. Pendekatan Konflik

Pada pendekatan konflik ini melihat tentang praktek jual beli sebagai kegiatan yang mengandung konflik. Persaingan dalam

³¹ Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 43.

produksi, distribusi dan konsumsi dari barang dan jasa yang langka merupakan suatu bentuk khusus dari konflik.³²

6. Konsep Tindakan Ekonomi dalam Sosiologi Ekonomi Islam

Ekonomi Islam juga melihat inti permasalahan yang sama layaknya dalam ekonomi konvensional. Konsep tindakan ekonomi ini ialah bahwa pelaku mengutamakan tindakan yang menganut prinsip rasionalitas serta nilai kemanfaatan (utilitarianisme). Prinsip ini digunakan sebagai landasan dalam menjelaskan transaksi atau hubungan ekonomi yang dilandasi individualisme dalam melakukan kegiatan ekonomi. Dalam ekonomi Islam, prinsip rasionalitas mengalami perluasan dengan melibatkan pertimbangan syari'ah, misalnya perihal halal-haram, mashlahah-madharat.

Mengacu pada konsep dalam tindakan ekonomi yang menganggap pelaku ekonomi sebagai pemeran yang diinterpretasikan secara sosial. Hal tersebut dalam istilah Islam disebut '*amal al-iqtishady* atau *al-tadabir al iqtushadiyyat*. Dalam istilah tersebut yang dimaksud dengan '*amal* (perbuatan atau tindakan) adalah konsep sosiologis sebab hal tersebut dipandang dalam kerangka *hablun min al-nas* (hubungan antara sesama manusia atau interaksi sosial). Dimana dalam sisi tersebut pelaku ekonomi menyatakan nilai-nilai, motif serta niatnya. Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa '*amal* atau tindakan itu

³² Damsar dan Indrayani, *Pengantar Sosiologi Pasar* (Jakarta: Penadamedia Group Kencana, 2018), 56.

bergantung pada niatnya, maka dari itu tindakan seseorang dipahami melalui motif atau niat yang ditujukan pada orang lain yang menjadi sasaran perhatian dalam suatu interaksi sosial. Maka dari itu, sebagai bentuk peribadatan dalam konteks *hablun min Allah* dan *hablun min al-nas* yaitu dapat mencegah dan menjaga diri dari tindakan diluar batas keadilan *atau amar ma'ruf nahi munkar*.³³

7. Norma-Norma Perniagaan dalam Sosiologi Ekonomi Islam

Pada kegiatan perniagaan atau jual beli hendaknya ada norma, etika, serta perikemanusiaan. Secara jelas dapat dijelaskan bahwa dalam perniagaan harus memenuhi norma-norma diantaranya sebagai berikut:³⁴

- a. Barang yang diperjual belikan harus barang yang baik dan benar.
- b. Dalam melakukan perniagaan harus memiliki sifat yang amanah serta jujur.
- c. Mengharamkan adanya riba atau bunga.
- d. Menegakkan keadilan.
- e. Melarang adanya monopoli yang dilakukan dalam perniagaan.
- f. Memiliki toleransi dan rasa persaudaraan.
- g. Harus mempunyai prinsip bahwa kegiatan perniagaan yang dilakukan ini bekal di akhirat nanti.³⁵

³³ Muhammad Fachrur Rozi, *Sosiologi Ekonomi Islam* (Purworejo: STIEF-IPMAFA, 2016), 30.

³⁴ Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 49.

³⁵ Prof. Dr. H. Abu Azam Al Hadi, M.Ag, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 189.